KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR : 38 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SELEKSI CALON
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON DAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN UNTUK
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI JAWA BARAT,
DPRD KOTA CIREBON DAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 16 Mei 2008 tentang Pembentukan Pokja, Panitia dan Tim oleh KPU Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kota Cirebon dan Panwaslu Kecamatan di media massa cetak harian Lokal selama 1 (satu) hari dan 1 (satu) media massa radio selama 2 (dua) hari berturut-turut.
2. Menerima pendaftaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir.
3. Melakukan penelitian administrasi bakal calon dalam waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja.
4. Mengumumkan hasil penelitian administrasi calon dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja di Kantor KPU Kota Cirebon.

5. Melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil penelitian.
6. Mengumumkan daftar nama calon anggota Panwaslu Kota Cirebon dan Panwaslu Kecamatan yang lulus seleksi tertulis, sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian lokal selama 1 (satu) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
7. Menyampaikan hasil tes tertulis kepada Ketua KPU Kota Cirebon untuk ditetapkan sebanyak 6 (enam) nama calon anggota Panwaslu Kota Cirebon dan Panwaslu Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi tertulis.
8. Memfasilitasi pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Banwaslu.
9. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan seleksi, evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi kepada Ketua KPU Kota Cirebon.

KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu selama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2008 dan bantuan APBD Tahun 2008 Kota Cirebon.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 9 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

KOTA CIREBON

H. DARUMAKKA, S.IP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 38 TAHUN 2008
TANGGAL : 9 JUNI 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON DAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI JAWA BARAT, DPRD KOTA CIREBON DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI JAWA BARAT, DPRD KOTA CIREBON DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

NO	N A M A	JABATAN	KET.
1.	H. DARUMAKKA, SIP	Pengarah	
2.	SUBHAN ALBA, S.Sos	Ketua Pokja	
3.	AGUS HASYIM, SmHK	Sekretaris	
4.	DEDE DAHLIA, SH	Koordinator	
5.	SARIPUDIN, S.Sos	Anggota	
6.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
7.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
8.	LATIFAH	Anggota	
9.	SATIRAH	Anggota	
10.	SURAKIM, AMd	Anggota	
11.	ANWAR ABIDIN	Anggota	
12.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
13.	OSEF YADI VIDIYANTO	Anggota	
14.	NOVI APRIANI, AMd	Anggota	
15.	ADI KUSNADI	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

H. DARUMAKKA, S.IP